BATASAN MELIHAT WANITA DALAM PEMINANGAN
(PERSPEKTIF FIQH IBN HAZM)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT – SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

BUCHORI MUSLIM
NIM: 08350056

PEMBIMBING:
1. **Drs. H. ABD. MADJID, M.SI**
2. **Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM**

AL - AHWAL ASY - SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Ibn Ḥazm mengungkapkan satu pola seputar perkawinan khususnya batasan melihat wanita dalam peminangan yaitu menganjurkan kebolehan wanita dalam peminangan tanpa disebutkan batasan yang ditentukan. Dengan keumuman, tentang batasan melihat wanita dalam peminangan Ibn Ḥazm menyebutkan bahwa bagian tubuh calon isteri yang tampak maupun yang tidak tampak.

Dari sini bisa mengetahui adanya perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam menyikapi masalah ini. Menurut Ibn Ḥazm boleh melihat wanita yang dipinang tanpa batasan tertentu. Pendapat ini hanya didasarkan pada zahir nas dari hadis yang menganjurkan melihat tanpa menentukan batasan aurat yang boleh untuk dilihat.

Dalam meneliti Fiqh Ibn Ḥazm, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa karya-karya beliau dengan menggunakan pendekatan Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* yang berarti suatu *research* kepustakaan atau penelitian kepustakaan murni. Karena pengumpulan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan melihat wanita dalam peminangan. Metode pendekatan masalah adalah pendekatan ushul fiqh, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah hukum fiqh. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan menganalisa pemikiran Ibn Ḥazm tentang batasan melihat wanita dalam peminangan yang kemudian diambil kesimpulan umum, kemudian dari kesimpulan umum tersebut akan dianalisis bagaimana pandangan serta metode istinbat hukum Ibn Ḥazm tentang batasan melihat wanita dalam peminangan dan relevansi pandangannya dengan aturan di Indonesia.

Ibn Ḥazm berpendapat dengan bolehnya melihat semua bagian tubuh calon isteri baik yang tampak maupun yang tidak tampak disatu sisi diperkirakan dapat mendukung upaya melanggengkan pernikahan, yaitu dengan melihat bagian yang tampak maupun tidak tampak maka laki-laki yang meminang bisa mengetahui keadaan calon istri secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa Ibn Ḥazm hanya berdasar pada *ẓahir nas*, yakni dari hadis yang membolehkan untuk melihat wanita dalam peminangan. Apabila masalah ini dikaitkan dengan masalah jender pendapat Ibn Ḥazm tersebut dipandang merugikan dan kurang memperhatikan kepentingan wanita, tetapi pendapat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengeneralisasikan ketentuan hukum Islam secara umum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Buchori Muslim

NIM : 08350056

Program Studi : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibn Hazm)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimakluni.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Jumadil Akhir 1433 H / 26 April 2012 M

Penyusun,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
D009BAAF904966209
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Buchori Muslim
NIM. 08350056

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Buchori Muslim
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Buchori Muslim
NIM : 08350056
Judul : **Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibn Hazm)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Jumadil Akhir 1433 H
26 April 2012 M

Pembimbing I

Drs. H. Abd. Madjid, M,Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Buchori Muslim
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Buchori Muslim
NIM : 08350056
Judul : **Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibn Hazm)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Jumadil Akhir 1433 H
26 April 2012 M

Pembimbing II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/345/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : BATASAN MELIHAT WANITA DALAM PEMINANGAN (PERSPEKTIF FIQH IBN HAZM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Buchori Muslim
NIM : 08350056
Telah dimunaqosyahkan pada : 23 Mei 2012
Nilai munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Abd. Madjid, M,Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 23 Mei 2012
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 1995031 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـــ	ħā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. **Vokal Tunggal**

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----َ-	Fatḥah	a	A
------	*Kasrah*	i	I
----ُ-	Ḍammah	u	U

5. **Vokal Panjang**

a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. **Vokal-vokal Rangkap**

a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. **Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم A'antum

لإن شكرتم Lain syakartum

8. **Kata sandang alif dan lam**

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. **Huruf Besar**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

- كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

  Artinya: “ Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya mengenai orang yang dipimpinnya “. (H.R. Bukhari Muslim)

- ***Kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.***

- ***Lihatlah apa yang dikatakan janganlah melihat siapa yang mengatakan.***

PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat serta Hidayah Allah SWT, akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dan kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku : Bpk Robil Rosidi dan Ibu Siti Maemunah, yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.*
- *Saudaraku (Viky Alfian, Maulana Ahmad, Aji Purwanto, Devi Wulan Suci P, Uli Amrina, Rischa Lina, Abdul Kohar, Mujianto, Ade Jasim, Abdul Kodir, Wa Raji, Wa Leman) sisi kebahagian yang selalu memotivasiku.*
- *Keluarga besar serta kerabat-kerabat tercinta.*
- *Adikku Mundriya Elmy yang aku sayangi.*
- *Orang-orang yang telah mewarnai hari-hariku.*
- *Guru-guru, para kyai serta dosen-dosenku yang telah mencurahkan ilmunya kepadaku sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.*
- *Bapak Drs. H.Abdul Madjid, M.SI dan Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM, yang telah meluangkan waktunya sebagai pembimbing dalam skripsi ini.*
- *Para pecinta ilmu yang tak kenal akhir dan selalu berkarya.*
- *Semua sahabatku tempat berbagi saat duka dan bahagia.*
- *Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدالله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له , اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه اجمعين، اما بعد...

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skrpsi yang berjudul Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan Perspektif Fiqh Ibn Hazm.

Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *qudwah hasanah* Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skrpsi ini dapat terselesaikan

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan ibunda (Bapak Robil Rosidi, dan Ibu Siti Maemunah) beserta keluarga besar tercinta yang senantiasa penyusun rasakan motivasi serta kekuatan do’anya.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Dr. H. Musa Asya’rie beserta seluruh jajaran dan stafnya.

3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum: Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. beserta seluruh dosen dan para stafnya yang telah memberi berbagai ilmu pengetahuan.
4. Dosen pembimbing skripsi I: Drs. H. Abd. Madjid, M.Si, dan dosen pembimbing skripsi II: Drs. H. Abu Bakar Abak, MM yang telah membantu dalam memberikan masukan-masukan sebagai wujud perhatian dan tahap-tahap penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staf dan karyawan TU di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu memperlancar segala urusan selama di kampus.
6. Teman-teman seperjuangan AS (A), AS (B), Angkatan 2008, Adi, Zainul, Atho’, Nano, Fa’i, Liga, Munthe, Rifki, Joko, Tyo, Jatmika, Abduh, Zuber, Arif, Nanda, Eko, Surya, Rahman, Aceng, Ufy, Nia, Lisa, Laely, Nenih, Ima, Lulu, Deviana serta teman-teman lain yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu.
7. Teman-teman seperjuangan Apartement Puri Indah Gasenwa dan teman-teman Alumni PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.

Mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah Bapak/ Ibu dan teman-teman berikan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin.,

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharap kritikan dan saran dari pemerhati untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan kita.

Terakhir, terima kasih bagi pembaca yang budiman, *jazakumullah aḥsanal jazā khairan kasīran*.....semoga bermanfaat. Amin

Yogyakarta, 12 Shafar 1433 H
06 Januari 2012 M

Penyusun

Buchori Muslim
NIM.08350056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN NOTA DINAS..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... vi

MOTTO xi

PERSEMBAHAN..... xii

KATA PENGANTAR..... xiv

DAFTAR ISI..... xvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Telaah Pustaka 10

E. Kerangka Teoritik 13

F. Metode Penelitian..... 21

G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN..... 25

A. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan 25

1. Pengertian Peminangan 26

2. Dasar Hukum Peminangan 29

B. Tujuan dan Hikmah Peminangan 34

1. Tujuan Peminangan 35

2. Hikmah Peminangan 35

C. Syarat-Syarat Peminangan..... 36

D. Melihat Wanita yang Dipinang..... 41

BAB III BIOGRAFI SINGKAT IBN HAZM DAN PEMIKIRANNYA... 51

A. Sekilas Tentang Ibn Hazm dan Karyanya 51

B. Istinbat Hukum Ibn Hazm dalam Menetapkan Hukum..... 55

C. Pemikiran dan Istinbat Hukum Ibn Hazm Tentang Melihat Wanita Dalam Peminangan..... 64

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBN HAZM TENTANG BATASAN MELIHAT WANITA DALAM PEMINANGAN 69

A. Analisis Ibn Hazm Terhadap Alasan Hukum..... 69

B. Relevansi Pendapat Ibn Hazm dengan Konteks Kekinian... 74

BAB V PENUTUP..... 84

A. Kesimpulan..... 84

B. Saran-Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA..... 87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah lazim bagi umat Islam, jika antara seorang laki-laki dan perempuan telah saling mencinta dan sepakat untuk hidup berumah-tangga, maka orang tua dari pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk meminangnya dengan membawa berbagai barang pinangan. Di kalangan masyarakat tertentu, pihak yang melakukan pinangan kadang justru dari pihak perempuan.

Dalam kehidupan manusia salah satu cara untuk berkembang yaitu dengan jalan menikah, karena salah satu aspek terpenting dalam kehidupan dan merupakan setengah dari agama adalah pernikahan, sehingga menjadi idaman bagi setiap orang beriman.

Pernikahan itu sendiri didalam Islam merupakan penenang bagi jiwa, peneguh hati, sekaligus sebagai sarana agar suami istri dapat mencurahkan kasih sayang, mewujudkan kerukunan, saling tolong menolong, saling mengingatkan dan menasehati serta toleransi. Yang demikian itu dimaksudkan agar keduanya dapat menciptakan suasana yang membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang penuh sakinah dan rahmah.[1]

---

[1] Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 75.

Sebelum seseorang melakukan akad perkawinan, pada umumnya lebih dahulu diadakan suatu acara khusus yang dalam bahasa jawa disebut melihat atau *lamaran*, maksudnya adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang dilakukan seperti pada umumnya yang dilakukan masyarakat.

Meminang adalah merupakan usaha pendahuluan dalam rangkaian perkawinan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, agar terdapat gambaran pikiran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginan, yaitu menikah dengan wanita itu. Supaya timbul kepuasan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan timbul penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari, yang akan membawa kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup rumah tangga nantinya ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran. Manfaatnya adalah untuk menyaksikan kecantikan wanita itu, dan mana yang menjadi daya tarik untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri, atau sebaliknya untuk mengetahui kejelekannya yang menyebabkan ia berpaling kepada wanita lain.

Dalam tuntutan Islam biasanya yang melakukan proses ini belum mengenal satu sama lain, sehingga dengan adanya proses melihat maka mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkannya. Karena dengan cara itu pula mereka dapat melihat sesuatu kelebihan diantara kedua belah pihak yang mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dan satu hal lagi yang marak saat ini adalah apabila mereka sudah mempunyai kemantapan untuk melangsungkan pernikahan setelah proses

melihat tadi, mereka tidak sungkan-sungkan untuk pergi berdua, jalan-jalan, berpegangan tangan bahkan berpelukan sekalipun. Padahal dalam Islam yang demikian tidaklah diperbolehkan meskipun sudah ada khitbah, karena yang demikian itu belum menjadi kehalalan bagi mereka.

Langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, calon mempelai wanita dan keluarganya juga harus melihat bagaimana akhlak, ketaqwaan dan hubungannya dengan Tuhan dan manusia.Demikian juga halnya, bentuk fisik calon mempelai pria juga harus diperhatikan dengan baik, ketampanannya, dan tubuhnya.[2]

Berkenan dengan masalah khitbah atau lamaran, Allah SWT. Telah mengatur dalam al-Qur'an surat al-Baqarah Ayat 235 yang berbunyi:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من حطبة النسآء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا إلآ أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.[3]

Berdasarkan ayat tersebut bisa diketahui bahwa apabila seseorang telah mempunyai kehendak untuk menikah maka dia diperbolehkan untuk melamar. Kemudian apabila ingin mengetahui tentang calon istrinya, maka ia

---

[2] Abd. Nasir Al-Authar, *Saat Anda Meminang alih bahasa: Abū Syafifah dan Ummu Afifah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm. 13.

[3] Al-Baqarah (2): 235

diperbolehkan untuk melihat[4] dengan catatan harus menyesuaikan terhadap ketentuan syari'at atau ajaran agama Islam.

Sementara itu untuk masalah melihat wanita calon istri, seperti yang telah disinggung di depan, bahwa antara kedua belah pihak masih non-mahram, maka perlu diperhatikan surat an-Nur ayat 30-31 yang berbunyi:

قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنت يغصصن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابآئهن أو ءابآء بغولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوهن أو بنى إخوهن أوبنى أخوتهن أو نسآئهن أو ما ملكت أيمنهن أو التبعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظروا على عورت النسآء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون.[5]

Dari kandungan ayat tersebut bisa diketahui adanya ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia yang berlainan jenis. Ketentuan tersebut pada dasarnya melarang pergaulan bebas antar lawan jenis, termasuk didalamnya persoalan "melihat" lawan jenis.

Tetapi kemudian terdapat hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

---

[4] Hal ini sebagai salah satu perkecualian dari aturan dasar tentang pergaulan antar lawan jenis dengan alasan hajat atau darurat.

[5] An-Nūr (24): 30-31.

انظرت إليها؟ قال: لا، قال: فادهب فانظر، فإن فى أعين الأنصار شيئا.[6]

Hadis diatas berisi anjuran Nabi Muhammad SAW. untuk melihat calon istri terlebih dahulu sebelum menikahinya. Sehingga dari kandungan hadis tersebut bisa diketahui bahwa ajaran Islam memang memperbolehkan seseorang untuk melihat wanita dengan tujuan untuk peminangan dan pernikahan yang berarti merupakan pengecualian dari surat an-Nūr ayat 30-31. Hanya saja dalam sabda beliau tersebut Rasulullah SAW. tidak memberikan batasan tentang anggota tubuh atau bagian mana yang boleh dilihat. Hal itu menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat *(ikhtilāf)* dikalangan ulama' fiqh tentang hal tersebut.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa batasannya adalah wajah dan telapak tangan yang itu sudah dianggap cukup mewakili faktor kecantikan dan kesuburan yang bisa menarik hati seseorang.[7]

Para ulama sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan peminangan. Hal ini didasarkan pada argumentasi tidak adanya satu dalil yang eksplisit menunjuk akan kewajibannya, kendati demikian Dawud al-Ẓahiri mewajibkan adanya peminangan ini. Setidaknya tradisi yang berkembang di masyarakat menunjukkan betapa peminangan ini telah dilakukan. Bahkan jika

---

[6] Abū al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyaili an-Nisaburi, *Ṣahīh al-Muslim*, (ttp. Qanaah, t.t), I: 596. Hadis ini termasuk hadis yang ṣahīh yang diceritakan oleh Ibn 'Umar, ceritakan oleh Sufyan, dari Yazid bin Kaisan, dari Abū Hazim, dari Abū Hurairah. Juga hadis arfu' karena sanadnya sampai pada Rasulullah SAW. Kata "*Syaian*" dalam hadis tersebut maksudnya adalah mata yang kecil dan berwarna biru. Kaitannya dengan melihat calon istri, mungkin saja seorang laki-laki menganggap hal itu sebagai kelebihan, tetapi bisa jadi sebaliknya, hingga perlu untuk dilihat terlebih dahulu. Lihat Imam Muslim, *Ṣahīh al-Muslim bi Syarh an-Nawāwi,* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), IX: 210.

[7] Wahbah az-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmi wā 'Adillatuh,* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 23.

ada sebuah perkawinan tanpa didahului dengan adanya peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya disebut tidak mengindahkan adat yang berlaku.[8] Tetapi tidak sedikit ulama' yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan Jumhur, di antaranya adalah al-Auza'i dan ulama' madzhab Ẓahiri. Menurut al-Auza'i, batasan anggota yang boleh dilihat dari wanita atau calon istri adalah semua tempat yang berdaging.[9] Sedangkan batasan yang dikemukakan oleh ulama' madzhab Ẓahiri yang diwakili Ibn Ḥazm seperti yang tertulis dalam kitab beliau *Al-Muhallā* lebih longgar yaitu bagian tubuh yang terlihat (tampak) maupun yang tidak terlihat (tampak).[10]

Perbedaan pendapat mengenai bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat tersebut bukannya tanpa sebab. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *ikhtilāf* di antara para ulama' dalam mengemukakan dan menentukan pendapat mereka, yang mana dapat dikelompokkan menjadi dua faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal yaitu : *Pertama*, perbedaan penilaian atas kedudukan suatu hadis. *Kedua*, perbedaan penggunaan sumber hukum; *Ketiga* perbedaan pemahaman atas dalil.[11] Sedangkan yang tergolong faktor eksternal adalah: Pertama, perbedaan perbendaharaan hadis yang dimiliki masing-masing mujtahid; Kedua, perbedaan persepsi terhadap sabda Nabi, apakah berlaku umum atau untuk

---

[8] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1960), hlm 31.

[9] *Ibid.*

[10] Ahmad al-Hasri, *al-Nikah wa al-Qadāya āl-Muta'alliqah bih,* (Mesir: Maktabah al Kulliyāt al-Azhāriyyah, 1387/1967), hlm 62.

[11] M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab,* cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 122.

orang tertentu saja, apakah berlaku selamanya ataukah hanya bersifat sementara; Ketiga, pandangan yang berlebihan terhadap amaliah sunnah yang menyebabkan orang awam menganggapnya wajib; Keempat, perbedaan pandangan dalam bidang politik.[12]

Dengan begitu banyak faktor yang dapat menyebabkan *ikhtilāf*, sehingga wajarlah apabila kemudian sampai timbul kelompok-kelompok yang memegang pendapat ulama' tertentu dan tidak menerima pendapat ulama' yang lain. Yang jelas, perselisihan terjadi antara pihak yang memperluas dan yang mempersempit, antara yang memperketat dan yang melonggar, antara yang cenderung rasional dan yang cenderung berpegang pada *ẓāhir nās*, antara yang mewajibkan bermadzhab dan yang melarangnya.[13]

Melihat fenomena tersebut, tidak mustahil bagi orang-orang yang kurang menyadari adanya hikmah dibalik perbedaan yang terjadi dikalangan ulama', akan menganggap bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang membingungkan dan memecah belah. Padahal sebenarnya, perbedaan yang terjadi di kalangan ulama' hanyalah pada *furu'* (cabang) bukan masalah *aṣl* (pokok). Apalagi Allah SWT. Telah memberikan petunjuk ketika umat Islam berbeda pendapat dalam suatu persoalan maka persoalan tersebut harus dikembalikan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya atau dengan kata lain dicari dasarnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT:

---

[12] *Ibid*, hlm.120.

[13] *Ibid*, hlm.118.

يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر...[14]

Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pihak-pihak yang memanfaatkan keberadaan perbedaan ulama' tentang batasan-batasan anggota tubuh wanita yang boleh dilihat dalam peminangan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya menyatakan diri sebagai pengikut madzhab Ẓahiri sehingga bersikeras bahwa anggota yang boleh dilihat dari calon istri adalah bagian tubuh yang biasa terlihat maupun yang tidak biasa terlihat. Tetapi hal itu dilakukan tanpa mengetahui landasan istinbat hukum yang dipakai oleh ulama' madzhab tersebut dan bukan untuk memantapkan niat menuju jenjang pernikahan, melainkan hanya untuk mengikuti hawa nafsu belaka.

Deskripsi di atas, pantaslah kalau pendapat para ulama' fiqh tersebut dianalisa dan dilacak landasan istinbat hukumnya. Penyusun memilih pendapat Ibn Ḥazm yang merupakan salah satu ulama' mazhab Ẓahiri dan bukan pendapat al-Auza'i karena sebagaimana diketahui mazhab Ẓahiri yang diikuti Ibn Ḥazm adalah salah satu madzhab yang hanya mengambil dalil dari zahirnya saja. Madzhab ini pernah mempunyai pengikut yang sangat banyak bahkan mengalahkan pengikut yang semasa dengannya, sebelum kemudian mulai merosot perkembangannya. Dengan melihat kenyataan tersebut,

[14] An-Nisā' (4): 59

diharapkan bisa diketahui bahwa ternyata agama Islam sebagai *raḥmatan lī al-'ālamīn* kaya akan khazanah intelektual yang beragam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, penyusunmerumuskan beberapa pokok masalah yangdibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pendapat oleh Ibn Ḥazm tentang batasan melihat wanita dalam peminangan.
2. Bagaimana istinbat hukum Ibn Ḥazm tentang batasan melihat wanita dalam peminangan.
3. Bagaimana relevansi pendapat tersebut dengan konteks kekinian.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
   a. Untuk mengetahui pendapat Ibn Ḥazm tentang batasan melihat wanita dalam peminangan.
   b. Untuk mengetahui istinbat hukum tentang batasan melihat wanita dalam peminangan.
   c. Untuk menjelaskan sejauh mana relevansi pendapat tersebut dalam konteks kekinian.

2. Sedangkan Kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :
   a. Dapat memberikan sumbangsih dan memperkaya terhadap khazanah intelektual Islam khususnya dalam bidang usul fiqh dan *al-ahwal al-syakhsiyyah.*
   b. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.
   c. Dapat dijadikan bahan bacaan, bagi mereka yang ingin mengetahui tentang Ibn Ḥazm, metode istinbat hukum yang dipakai dan implikasinya terhadap pendapat-pendapat yang muncul khususnya tentang batasan melihat wanita dalam peminangan, serta relevansi pendapat tersebut dengan konteks kekinian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka, dan seputar jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh kepastian orismalitas dari tema yang akan dibahas.

Dalam buku-buku tentang ilmu ushul fiqh atau tarikh at-tasyri', sebenarnya nama Ibn Ḥazm cukup sering disebut sebagai tokoh yang berjasa mengembangkan mazhab Ẓahiri, seperti halnya imam mazhab yang empat:

Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Di antara kitab yang berisikan tentang Ibn Ḥazm adalah Ibn Ḥazm *Ḥayātuhu wa 'Asruhu wa Arā'uhu wa*

Fiqhuhu karya muhammad Abū Zahrah, Ibn Ḥazm Ra'id al-Fikri al-Islāmi karya Abdul Latif Syararah, *al-Uṣul wa al-Furu li Ibn Ḥazm* karya Muhammad 'Atif al-'iraqi, dan Ibn Ḥazm al-Ẓahiri karya Faruq Abdul Mu'thi. Selain itu Muhammad Abū Zahrah dalam kitabnya *Tarikh al-Maẓāhib al-Islāmiyyah* dan Muhammad Ali al-Sayis dalam kitabnya *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, juga menuliskan riwayat Ibn Ḥazm.

Sedangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi, yang membahas tentang pendapat Ibn Ḥazm tidaklah sedikit, tetapi kebanyakan adalah tentang masalah istinbat hukum. Kalaupun ada yang membahas seputar perkawinan khususnya batasan melihat wanita dalam peminangan. Seperti skripsi yang berjudul *Perkawinan dengan Anak Tiri Menurut Pandangan Ibn Ḥazm* yang ditulis oleh Nafilah dan studi Terhadap *Pendapat Ibn Ḥazm tentang Nafkah Istri Nusyuz* karya Lindra Darnela.

Selain itu, dalam ensiklopedi Hukum Islam yang diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, disebutkan tentang Ibn Ḥazm tentang pemikirannya, juga dalam Ensiklopedi Islam yang disusun oleh Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Namun dalam keduanya tidak disebutkan tentang pendapat mengenai batasan melihat wanita dalam peminangan. Begitupun dalam ensiklopedi yang berbahasa Inggris seperti *Encyclopedia of Islam* dan *Shorter Encyclopaedia of Islam*, dan yang berbahasa Arab seperti *Dā'irah al-Ma'arif al-Islāmiyyah*.

Kemudian dalam buku-buku dan kitab-kitab fiqh, tentang batasan melihat wanita dalam peminangan yang merupakan bagian dari persoalan batasan melihat wanita sering diletakkan dalam pembahasan tentang *khitbah*

(pinangan). Jumlah buku dan kitab fiqh yang membahasnyapun cukup banyak. Misalnya untuk buku yaitu karya Kamal Mukhtar yang berjudul *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* yang hanya menyebutkan pendapat mazhab Ẓahiri bahwa batasan melihat wanita dalam peminangan adalah seluruh tubuh tanpa disertai keterangan yang menjelaskan secara mendetail tentang pendapat tersebut.[15] Begitupun dalam buku yang berjudul Hukum Perkawinan Islam karya Ahmad Azhar Basyir hanya disebutkan tentang pendapat tersebut tanpa penjelasan yang lengkap.[16] Sedangkan untuk kitab fiqh, yang menyinggung tentang persoalan batasan melihat wanita dalam peminangan adalah diantarannya adalah *al-Nikāḥ wa al-Qadāya al-Muta'alliqah* Bih karya Ahmad al-Hasri, dan *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah az-Zuhaili. Tetapi dalam kitab-kitab tersebut juga tidak ditemukan uraian yang jelas mengenai pendapat Ibn Ḥazm yang dianggap mewakili mazhab Ẓahiri.

Berdasarkan berbagai literatur tersebut, maka persoalan yang penyusun meneliti dalam dalam skripsi ini masih tergolong baru karena belum ada yangmelakukannya. Sekalipun ada, seperti dalam buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir atau kitab *al-Nikāḥ wa al-Qadāya al-Muta'aliqah Bih* karya Ahmad al-Hasri, penjelasannya hanya sepotong-sepotong dan belum lengkap.

---

[15] Kamal Mukhtar, Asas-*Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), cet. 3.

[16] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*, hlm. 19.

E. Kerangka Teoritik

Kemaslahatan itu ada kalanya dalam bentuk mengambil manfa'at (*jalb al-manāfi'*) dan ada kalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya *(dar' al-mafasid)*. Kedua hal tersebut merupakan tujuan akhir pembentukan hukum.[17] Abū Zahrah berpendapat bahwa syari'at Islam turun ke bumi dengan membawa visi dan misi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.[18] Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT. yaitu antara lain:

ومآ أرسلنك إلا رحمة للعلمين.[19]

يأيها الناس قد جآءتكم موعظة من ربكم وشفآء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.[20]

Bertolak dari misi kemaslahatan tersebut mau tidak mau harus disadari bahwa hukum Islam merupakan hasil akhir tetapi bersifat sementara karena ia merupakan suatu proses dialogis dan kolaborasi pesan samawi (wahyu) dan kondisi aktual bumi. Hukum Islam dapat membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. Suatu gagasan yang sangat sulit dipahami apabila agama yang demikian dinamis yang dalam kurun waktu begitu pendek dan pada suatu lokasi dan satu kelompok manusia yang sama telah mengalami banyak perkembangan itu dengan pupusnya wahyu dan wafatnya Nabi mendadak

---

[17] Kamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Bina Bakti Wakaf, 1995), I: 121.

[18] Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 543.

[19] Al-Anbiyā' (21): 107.

[20] Yunus (10): 57.

berhenti berkembang, sementara itu dunia Islam semakin luas dan meliputi banyak suku bangsa di luar bangsa Arab, dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda satu sama lainnya.[21]

Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber pokok yang dijadikan acuan dan pegangan dalam mengistinbatkan hukum syara'. Jika kebanyakan nas al-Qur'an bersifat *kulli* atau merupakan penjelasan umum (kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang umum dari syari'at), maka sunnah justru merupakan kebalikannya. Kebanyakan as-sunnah bersifat *juz'i* atau merupakan penjelasan yang terperinci terhadap hal-hal yang dikemukakan al-Qur'an secara umum,[22] meskipun ada pula as-Sunnah yang berisi penjelasan secara umum (kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum) yang pada dasarnya semakin mempertegas dan memperkuat kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.

Selain dari sumber tersebut, masih ada lagi sumber ketiga dari *maṣādir at-tasyri' al-Islāmi,* yaitu ijtihad.[23] Pengertian ijtihad menurut bahasa adalah pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu yang sulit.[24] Sedangkan menurut istilah ulama' usul, ijtihad adalah pencurahan segenap kemampuan berfikir oleh seorang ahli fiqh dalam mengistinbatkan hukum

---

[21] Munawir Syaddzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 51

[22] Keterkaitan antara as-Sunnah dan al-Qur'an telah diuraikan secara terperinci oleh ulama' antara lain meliputi mengukuhkan dan menguatkan apa yang terdapat dalam al-Qur'an, menjelaskan dan menafsirkan kemujmalannya, membatasi kemutlakannya, mentakhsis keumumannya serta menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an; lihat Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣul al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1987/1398), hlm. 39-40; Ali Hasabullah, *Uṣul at-Tasyri' al-Islāmi*, (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1964/1383), hlm. 35-37.

[23] Ali Hasabullah, *Uṣul*, hlm. 65.

[24] *Ibid*.

syari' dari dalilnya.[25] Ijtihad pada dasarnya merupakan suatu usaha menggali dan mendekati sedekat mungkin *maqāṣid al-syarī'ah* yang tertuang secara garis besar dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pendapat Ibn Ḥazm dan ulama' mazhab Ẓahiri secara umum adalah didasarkan pada makna *ẓāhir* dari nas yang memang menjadi cara bagi mazhab tersebut dalam memahami nas baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Mazhab Ẓahiri yang diikuti Ibn Ḥazm merupakan mazhab fiqh yang pernah ada dan muncul pertama kali di Spanyol dan Afrika Utara dan berkembang sejak abad ketiga sampai abad kedelapan dengan tokoh pendiri Imam Daud bin Khallaf al-Asfihani atau yang lebih kenal dengan sebutkan Imam Daud az-Ẓahiri. Beliaulah yang kemudian dianggap sebagai pendiri mazhab ini. Kemudian ulama' yang sangat terkenal dari mazhab ini karena dianggap paling berhasil mengembangkan dan menyebarkan mazhab ini adalah Ibn Ḥazm.

Ibn Ḥazm sebagai pengembang mazhab Ẓahiri, dalam mengistinbatkan hukum berdasarkan pada empat landasan: 1) al-Qur'an, 2) as-Sunnah, 3) Ijma, 4) Dalil. Dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah mazhab ini mengambil arti tekstual. Al-Qur'an adalah sebagai sumber dari segala sumber dan as-Sunnah sebagai nas yang turun untuk membina syari'at walaupun kehujahannya diambil dari al-Qur'an, maka ia menerangkan isi al-Qur'an, menjelaskan yang *mubham*, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum dan mengurangi kesulitan-kesulitannya. Ibn Ḥazm sangat selektif

[25]*Ibid*.

dalam melihat sanad, sehingga menurutnya hadis yang sahihlah yang bisa dijadikan hujjah. Selanjutnya ijma' yakni konsensus para mujtahid dari satu masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah SAW. dan yang terakhir adalah dalil. Dalil ini diambil dari ketiga dasar di atas, di mana terkadang menerangkan makna suatu hukum dan menerangkan asas yang diatasnya dibina hukum itu. Lalu dari asas itu diketahuilah hukum terhadap suatu urusan yang dicakup oleh makna dari ketiga landasan tadi. Jadi menetapkan hukum melalui cara dalil ini diambil dari nash atau ijma namun cara pengambilannya bukan dengan jalan mempertautkannya terhadap nas sebagaimana jalan qiyas karena mazhab Ẓahiri menolak penggunaan *ra'yu* yang salah satunya dengan cara qiyas.[26] Inilah yang membedakan mazhab Ẓahiri dengan mazhab lain.

Tetapi Kemudian timbul pertanyaan apakah dengan pendapat yang sangat longgar tentang batasan melihat wanita dalam peminangan tersebut tidak menyalahi terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*. Apalagi bila ternyata pendapat tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang sebenarnya hanya ingin mengikuti hawa nafsunya saja. Biasanya hal itu terjadi kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan, dalam hal ini adalah tentang melihat calon istri, dan cara pengistinbatan hukum yang dipakai oleh imam yang pendapatannya hendak diikuti. Sementara itu, *maqāṣid al-syarī'ah* ada lima yaitu memelihara agama *(hifz ad-dīn)*, memelihara jiwa *(hifz an-nafs)* memelihara akal *(hifz al-'aql)*, memelihara

[26] Ibn Hazm, *Al-Ihkām fī Uṣul al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmi, t.t), VIII: 489.

keturunan *(hifz an-nasl)*, dan memelihara harta *(hifz al-māl)*.[27] Kelima hal itulah yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk melihat apakah suatu ketetapan hukum bisa diberlakukan dan relevan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Sebagaimana diketahui, melihat calon istri merupakan bagian dari khitbah. Sementara khitbah sendiri merupakan salah satu tahapan dalam pernikahan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Disyari'atkannya pernikahan, bukannya tanpa tujuan yang jelas, melainkan mempunyai tujuan yang mulia. Yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, yang didalamnya tercipta rasa kasih dan sayang antar pihak yang melaksanakan pernikahan, yang kemudian akan membawa kepada kebahagiaan hidup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

ومن أيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو أليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون[28]

Sementara itu, khitbah merupakan gerbang awal menuju pernikahan. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka ia melakukan khitbah sebagai ungkapan rasa cinta dari pihak yang meminang terhadap pihak yang dipinang. Dalam hal ini, khitbah hanya berfungsi sebagai tanda ikatan bagi pihak yang akan dipinang, dalam artian tidak boleh dipinang oleh orang lain. Dengan demikian, khitbah tidak merubah status antara pihak yang

---

[27] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 79.

[28] Ar-Rūm (30): 21.

meminang dan pihak yang dipinang. Karena antara kedua pihak tersebut masih dianggap sebagai orang lain (*ajnabi*) dan belum menjadi suami istri. Sehingga segala hukum yang mengatur hubungan non haram dan non suami istri masih berlaku bagi kedua belah pihak.[29]

Meskipun dalam salah satu kaidah fiqhiyyah disebutkan bahwa:

الأصل فى الأشياء ألإباحة حتى يدل الدليل على التحريم[30]

Kaidah ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu hukumnya boleh kecuali telah ada indikasi yang melarangnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa ketika ada perbuatan yang itu terkait dengan masalah seks, maka hukum asalnya adalah haram, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الأصل فى الأبضاع التحريم[31]

Bahwasanya hukum melihat kemaluan wanita itu haram tetapi persoalan batasan melihat wanita dalam peminangan meskipun anjuran syara', tetapi mengarah kepada permasalahan seks, karena dengan melihat bisa menimbulkan syahwat dan apabila tidak berhati-hati bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Itulah mengapa kemudian dikatakan dalam kaidah fiqh bahwa hukum asal seks adalah haram, sementara dalam kaidah lain disebutkan bahwa hukum asal sesuatu perbuatan adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan bahwa ia diharamkan. Bagaimana

---

[29] Tim redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyyah Syafi'iyyah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, cet. 1, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 209-210.

[30] Jalāludin Abdurraḥmān Ibnu Abī Bakr al-Suyūti, *As-Asybah wa an-Naẓāir fī al-Furu'*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 43.

[31] *Ibid.*, hlm. 62.

kemudian agar kedua kaidah tersebut bisa diselaraskan maka kita harus kembali pada *maqāṣid al-syarī'ah*.

Demikian halnya dalam masalah melihat aurat wanita dalam peminangan, ketika masalah seperti itu terjadi maka sebaiknya diselesaikan dengan melihat pada kepentingan umum atau bersama dan jangan sampai timbul kemudaratan.

Hal ini berdasar pada qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسر[٣٢]

Qaidah tersebut berdasar pada ayat al-Qur'an antara lain:

ير يدالله بكم اليسر ولايريد بكم العسر[٣٣]

Selain qaidah di atas juga berdasar pada qaidah fiqhiyyah yang lain:

الضرر يزال[٣٤]

Qaidah ini berdasar pada hadis:

لا ضرر ولا ضرار[٣٥]

Dari dalil-dalil nas al-Qur'an dan hadis diatas yang selanjutnya oleh ahli ushul diambil pesan pokok dalam bentuk *Qaidah Fiqhiyyah*. Hal ini benar-benar menunjukan syari'at Islam yang selalu memberikan kemudahan, keluasan dan menghilangkan kesukaran, kesempitan serta kemudaratan. Akan tetapi sudah tentu dalam mengambil kemudahan dan keluasan itu ada *illat* dan sebab yang dapat dibenarkan dan ditempatkan pada porsinya sehingga tidak

---

[32] Jalāludin Abdurraḥmān Ibnu Abī Bakr al-Suyūti, *As-Asybāh wa an-Naẓāir fī al-Furu'*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 60.

[33] Al-Baqarah (2): 185.

[34] Jalāludin Abdurraḥmān Ibnu Abī Bakr al-Suyūti, *As-Asybāh wa an-Naẓāir fī al-Furu'*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 60.

[35] *Ibid.*, hlm. 60.

mengaburkan maksud dan tujuan disyari'atkannya suatu perintah agama itu sendiri.

Apalagi, dalam satu kaidah fiqhiyyah yang cukup terkenal dalam Islam disebutkan sebagai berikut:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح[36]

Jadi, hukum Islam atau fiqh bersumber dari wahyu Allah yang obyeknya adalah perbuatan manusia karena diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Permasalahannya adalah adanya keterbatasan pesan-pesan Tuhan atau ayat secara tekstual sementara kasus senantiasa bertambah dan berkembang sejalan dengan perkembangan manusia dari zaman ke zaman, baik sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini menuntut keselarasan antar ayat-ayat tersebut dengan beberapa kasus yang terjadi. Kemudian, yang akan selalu menjadi persoalan adalah dalam proses sosialisasi dan implementasi fiqh (hukum Islam), bukan yang menyangkut tentang eksistensi hukum tersebut tetapi sering terjadi ajang perdebatan dikalangan ulama adalah dalam hal relevansi maupun aktualisasi hukum itu sendiri, terutama bila dikaitkan dengan keadaan tempat (lokal) maupun zaman (temporal).[37] Terlebih lagi dengan maraknya isu gender saat ini. Apabila dicermati maka ketentuan tentang batasan melihat wanita dalam peminangan akan menimbulkan respon yang menganggap bahwa ketentuan fiqh telah memarjinalkan kaum wanita yang dalam hal ini calon istri karena yang sering dijadikan standar adalah melihat sedangkan mengenai melihat calon suami

---

[36]*Ibid.*, hlm. 44

[37] Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomedernisme Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), hlm. 2.

jarang disebut, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah calon istri tidak memiliki hak untuk melihat calon suami seperti halnya calon suami yang malah dianjurkan untuk melihat calon pinangan. Kemudian apakah ketentuannya sama dengan ketentuan melihat wanita dalam peminangan oleh calon suami sehingga tidak timbul kesan bahwa kepentingan kaum wanita sering dikesampingkan.

Dengan demikian, aktualisasi ajaran Islam hendaknya selalu diarahkan kepada nilai-nilai substansial (kemaslahatan dan keadilan), bukan pada segi legal-formal saja, tetapi keberadaan pertimbangan nilai substansial bukan berarti menelantarkan sisi legal formal. Keberadaannya tetap penting, hanya saja harus dipahami bahwa pada saat yang sama ketentuan-ketentuan legal-formal tidak lebih dari bagaimana nilai substansi tadi direalisasikan dan berjalan bersama.

F. Metode Penelitian

1. JenisPenelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga akan membantu dalam kajian ini.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu berusaha memaparkan secara jelas tentang Ibn Ḥazm dan metode istinbat hukum yang dipakai khususnya dalam menentukan batasan melihat wanita dalam peminangan, lalu berangkat dari hasil pemaparan tersebut penyusun akan

menganalisanya dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama' yang lain mengenai permasalahan tersebut dan kontroversi seputar dalil-dalil yang terkait serta memberikan tanggapan terhadap metode istinbat hukum yang dipakai Ibn Ḥazm. Kemudian menganalisa relevansi pendapat Ibn Ḥazm tersebut dalam konteks kekinian.

3. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun data primer penulisan ini adalah kitab "*Al-Muhallā*" dan "*al-Ihkam fī Uṣul al-Ahkam*" karya Ibn Ḥazm yang sampai ke tangan umat Islam. Sedangkan literatur penunjangnya adalah kitab-kitab karangan ulama' lain baik yang membahas tentang Ibn Ḥazm, metode istinbat hukum yang dipakai, maupun mengenai pokok permasalahan yang dijadikan obyek pembahasan, yaitu tentang bagian tubuh yang boleh dilihat dari calon istri yang tentunya terkait dengan masalah peminangan dalam pernikahan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data yang diperoleh terhimpun dan dicermati validitas dan relevansinya dengan objek kajian penelitian ini, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu pola penalaran yang berpangkal dari data-data khusus yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Jadi, pendapat Ibn Ḥazm tentang batasan melihat wanita dalam peminangan yang terdapat dalam sumber data dianalisa untuk disimpulkan metode istinbatnya. Selain

itu, penyusun juga menggunakan penalaran deduktif (dari data-data umum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus)[38] untuk menganalisa relevansi pendapat Ibn Ḥazm dalam konteks kekinian.

5. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan sunnah (hadis) dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan tujuan pensyari'atan hukum sesuai dengan apa yang digariskan dalam ushul fiqh.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum bahasan dalam skripsi ini terbagi dalam ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup yang kemudian akan disusun menjadi beberapa bab yang masing-masing terbagi atas beberapa sub bab. Kemudian, supaya pembahasan dalam skripsi ini komprehensif dan terpadu (*integrated*), maka disusunlah sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Semua sub bab tersebut dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penyusun.

Bab Kedua berusaha memberikan gambaran umum tentang batasan melihat wanita dalam peminangan dan hal-hal yang terkait dengannya, terdiri

[38] Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm.54.

dari tiga sub bab yaitu pengertian dan hikmah melihat (wanita) calon istri, diteruskan dengan dasar hukum yang mengatur tentang batasan melihat wanita dalam peminangan (calon istri) dan selanjutnya pendapat para ulama' fiqh tentang melihat wanita dalam peminangan yang tercakup di dalamnya pendapat mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat.

Bab Ketiga terdiri dari dua sub bab yang menguraikan tentang situasi historis yang terfokus pada Ibn Ḥazm meliputi latar belakang kehidupan, aktivitas keilmuan, warisan intelektual yang ditinggalkan, dan dasar-dasar istinbat hukum Ibn Ḥazm. Pembahasan ini bertujuan sebagai informasi awal sebelum memasuki pembahasan yang lebih spesifik yaitu mengenai salah satu pendapatnya tentang batasan melihat wanita dalam peminangan (calon istri) yang boleh dilihat. Selanjutnya adalah uraian mengenai pemikiran Ibn Ḥazm, yaitu pendapat Ibn Ḥazm tentang batasan melihat wanita dalam peminangan (calon istri) secara umum dan dikhususkan mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat dan alasan hukum yang dipakai.

Bab Keempat yang merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini adalah analisis terhadap pendapat Ibn Ḥazm tentang batasan melihat wanita dalam peminangan (calon istri) yang boleh dilihat, terdiri dari dua sub bab yaitu analisis terhadap alasan hukum yang digunakan dalam menentukan bagian tubuh yang boleh dilihat dari calon istri, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai relevansi pendapat Ibn Ḥazm dalam konteks kekinian. Dalam sub bab ini penyusun akan mencoba untuk menghubungkan dengan isu gender yang saat ini begitu berkembang dalam masyarakat lalu dikaitkan dengan pandangan Islam tentang isu gender tersebut.

Bab Kelima adalah bab penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisa pendapat Ibn Ḥazm tentang batasan melihat (aurat) wanita dalam peminangan sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Ḥazm, melihat (aurat) wanita dalam peminangan adalah bagian tubuh yang terlihat dan yang tidak terlihat. Alasan hukum yang dipakai Ibn Ḥazm adalah *ẓāhir nas* dalil yang menganjurkan kebolehan melihat (aurat) wanita dalam peminangan tanpa disebutkan batasan yang ditentukan. Karena *ẓāhir nas* tidak menyebutkan bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat dan yang tidak boleh dilihat, maka berdasarkan dengan keumuman tentang batasan melihat (aurat) wanita dalam peminangan, Ibn Ḥazm berpendapat bahwa bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat adalah bagian yang tampak maupun yang tidak tampak.
2. Pendapat Ibn Ḥazm tentang bolehnya melihat bagian tubuh calon istri baik yang tampak maupun tidak tampak disatu sisi diperkirakan dapat mendukung terhadap upaya melanggengkan pernikahan, yaitu dengan melihat bagian yang tampak maupun yang tidak tampak maka laki-laki yang meminang bisa mengetahui keadaan calon istri secara keseluruhan dan tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga dapat mengurangi

kemungkinan terjadinya kekecewaan sesudah dilangsungkannya pernikahan. Tetapi disisi lain pendapat tersebut dapat memberikan peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melihat calon istri hanya untuk memenuhi hawa nafsunya saja dan bukan guna memantapkan hatinya untuk menikahi calon istrinya. Bahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti pelecehan seksual dan zina.

3. Dalam wacana gender pendapat Ibn Ḥazm tersebut dipandang merugikan dan kurang memperhatikan kepentingan kaum wanita, sebab terkesan wanita hanya dijadikan sebagai obyek. Pendapat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengeneralisasikan ketentuan hukum Islam secara umum walaupun Ibn Ḥazm merupakan salah satu tokoh besar Islam di bidang hukum. Perlu diingat, bahwa hukum Islam menilai semua perbuatan manusia dengan batasan-batasan agama, yang gunanya adalah untuk menentukan apakah tindakan itu diperbolehkan atau dilarang sedangkan salah satu prinsip dalam Islam adalah nilai keadilan. Apalagi tidak semua ulama berpendapat seperti Ibn Ḥazm dan dalam melihat calon suami, wanita juga diberi hak yang sama seperti ketentuan laki-laki dalam melihat calon istrinya.

B. Saran-Saran

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* hendaknya dapat diterapkan dalam membina hubungan antara calon suami dengan calon istrinya dengan menggali pemahaman dari nass baik al-Qur'an maupun as-Sunnah seperti dengan melihat teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak hanya terpaku pada doktrin-doktrin fiqh yang selama ini cukup merajai pemikiran khususnya dalam pemahaman hukum perkawinan Islam selama ini.
2. Perbedaan dalam memahami kandungan ayat al-Qur'an dan al-Hadis hendaknya disikapi dengan arif dan bijak serta dengan penuh kesabaran bahwa tiap-tiap pendapat mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga diperlukan sikap kritis dalam memilah dan memilih di antara sekian pendapat, mana yang kuat atau setidaknya lebih dekat dengan kebenaran. Lebih baik lagi jika kita kemudian tidak hanya taqlid melainkan mampu berijtihad sendiri.
3. Hendaknya ada penelitian dan pembahasan ulang terutama oleh pakar hukum dalam melihat (aurat) wanita dalam peminangan dan hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan konteks fiqh yang berlaku di Indonesia tanpa menghilangkan pemahaman terhadap gejala sosial dan budaya yang berlaku khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qurtubi, Abū Abdillah Muḥammad bin Ahmad an-Ansari, *Tafsir al-Qurtubi al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'an*, Ttp: Dār asy-Sya'b, t.t.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

B. Kelompok Hadis

Azdi, Abū Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajastani Al-, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, Imam Abū Abdillah Muh. Bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah, *Al-Ṣahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981M.

Ibn Hanbal, *Musnad Ibnu Hanbal*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Majah, Al-Hafiz Abū Abdillah bin Muh. Bin yazid al-Qazwini, *Sunan al-Musṭafā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Imam Muslim, *Ṣaḥiḥ al-Muslim bi Syarh an-Nawāwi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Nisaburi, Abū al-Hasan Muslim bin al-Hallaj, al-Qusyaili An-, *Ṣahih al-Muslim*, ttp: al-Qanā'ah, t.t.

Tirmidzi, Abū Isā Muh. Bin Isā bin Surah at-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Jamal, Muhammad, Ibrahim, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

As-Sabuni, M. Ali, *Pernikahan Dini yang Islami*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Pustaka Amini, 1996.

Athar, Abd. Nashir Taufik Al-, *Saat Anda Meminang alih bahasa*: Abū Afifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.

Bahūtī, Mansūr bin Yūnus bin Idris Al-, *Kisyaf al-Qinān Matn al-Iqna*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Dai, A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Fathurrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ghazali, M. Basri dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Zainuddīn Ibn Najim Al-, *al-Bahrar Raiq Kanz ad-Daqā'iq*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Hasri, Aḥmad Al-, *al-Nikāḥ Wa al-Qadaya al-Muta'aliqah Bih*, Mesir: Makatabah al-Kullyat al-Azhariyyah, 1387 H/1967 M.

Ḥazm, Ibn, *Al-Ahkam Fī Uṣul Al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmi, t.t, VIII.

_____, *al-Muḥallā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Khallaf, Abdul al-Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, cet.I 1994.

Khallaf, Abdul al-Wahhab, *Masdirat at-Tasyri' al-Islāmi*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.

Muhammad, Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mukhtar, Kamal, *Ushul Fiqh 2* Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Utama, 1995.

Najib, Agus Muhammad, *Gender dan Islam, Teks dan Konteks*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad as-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1392 H/1973 M.

Shiddieqy Ash-, T.M Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (MKDU), cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suyūti, Jalāluddīn Abdurraḥmān Ibn Abī Bakr, As-, *al-Asybah Wa an-Naẓāir Fī al-Furū'*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Syarbini, Muḥammad al-Khatib Asy-, *Mugni al-Muhtaj Ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1956 M/1377 H.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, cet.9, Padang: Angkasa Raya: 1993.

Syatibi, Abi, Ishak Asy-, *al-Muwāfaqat*, ttp: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1975.

Yahya Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al- Ma'arif, cet. 4, 1997.

Zahrah, Muḥammad Abū, Ibn Ḥazm: *Ḥayātuhu, 'Asruhu, Arauhu Wa Fiqhuhu*, ttp: Dār al-Fikr al-'arabi, 1954.

Zahrah, *Tarikh al-Maẓāhib al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1983 M.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

D. Umum

Dahlan, Abdul Aziz, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Jilid, Jakarta: PT. Ikhtiar Van Houve, 1997.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.

Hasyimi, Muhammad Ali Al-, *Jati Diri Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Izzat, Hibbah Rauf, *Wanita dan Politik dalam Pendidikan Islam, alih Bahasa: Burhanuddin Fanani*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.

Kholil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, ditelaah oleh K.H. Ali Ma'sum dan K.H. Zainal Abidin, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Prodjodikiro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1960.

'Ulwan, Abdullah Nasih, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*, Yogyakarta: Cahaya Hikmah, cet.I, 2003.

Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No	Hlm	Ftn	Terjemahan
1.	3	2	**BAB I** Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
2	4	4	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
3	4	5	Apakah engkau telah melihatnya? “ dia menjawab : “ tidak “, Nabi SAW lalu berkata : “ pergilah engkau dan lihatlah dia karena sesungguhnya di

			mata kaum Anshar terdapat sesuatu “.
4	7	12	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
5	13	17	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
6	13	18	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yag beriman.
7	17	26	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
8	18	28	Asal segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukan haram atau dalil wajib.
9	18	29	Hukum asal seks adalah haram.
10	19	30	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
11	30	10	**BAB II** Saya mendengar Tsabit al-Banani berkata: ketika aku duduk dengan Anas bin Malik dan disampingnya ada anak perempuannya, Anas berkata: Wahai Rasulullah SAW dan menawarkan beliau sambil berkata: Wahai Rasul apakah Rasul tertarik padaku?
12	30	11	Ketika Hafsah anakku menjanda, karena ditinggal mati suaminya, (Khunaina Ibnu Hazaifah, salah seorang yang ikut perang Badar meninggal di Madinah), maka akan menjumpai Usman Ibn Affan dan menwarkan Hafsah kepadanya, aku katakan kepadanya: “Bila kamu mau aku akan menikahkan kamu dengan anakku Hafsah”. Jawab Usman: “Akan aku pikirkan dulu hal ini”. Setelah beberapa malam, maka aku menjumpai lagi. Ia berkata: “saat ini aku belum ada hasrat untuk menikah”. Kemudian aku menjumpai Abu Bakar dan aku katakan padanya: “Maukah kamu aku nikahkan dengan anakku Hafsah?”. Tetapi dia tidak menjawab apapun kepadaku,

			hingga hal itu membuat aku lebih sakit hati dari jawaban Usman. Setelah beberapa malam tiba-tiba Rasulullah datang kepadaku untuk melamar anakku Hafsah, maka aku nikahkan dia dengan beliau. Kemudian Abu Bakar menemui aku dan berkata: “Barangkali kamu telah merasa sakit hati kepadaku, ketika kamu menawarkan Hafsah kepadaku dan aku tidak memberikan jawaban padamu ketika jawabku: “Benar”. Kata Abu Bakar. “ Sesungguhnya tiada sesuatu yang mencegahku untuk memberikan jawaban kepadamu ketika kamu menawarkan anakmu kepadaku, selain aku telah mendengar Rasulullah telah menyebut-nyebut nama Hafsah, maka aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah, dan andaikan meninggalkan Hafsah, niscaya aku akan menerimanya.
13	31	14	Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih tepat untuk menumbuhkan rasa saling cinta dan persesuaian diantara kamu berdua.
14	31	15	Apabila Allah telah mendatangkan hati seseorang (keinginan) untuk meminang seorang wanita, maka tidak berdosa (tidak apa-apa) jika dia melihat wanita tersebut.
15	31	16	Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang wanita dan mampu untuk melihat pada sesuatu yang dapat menariknya untuk menikahi wanita tersebut, maka lakukanlah.
16	32	17	Berkata bahwa pernah seorang sahabat meminang seorang perempuan Anshor, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya: “Sudahkah engkau melihatnya?” sahabat tadi menjawab: “Belum”. Rasulullah SAW bersabda: “Pergilah dan lihatlah dia, karena sering pada mata orang Anshor ada cacatnya.”
17	38	24	Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena kebangsawanannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Mka pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau memperoleh keberuntungan
18	38	25	Rasullullah menyuruh kawin dan melarang dengan sangathidup sendirian (tidak kawin), dan beliau bersabda: Kawinilaholehmu perempuan yang pecinta dan peranak. Maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu itu terhadap Nabi-nabi yang lain dihari kiamat.
19	39	26	Janganlah engkau meminang pinangan saudaramu sehingga ia melepaskan pinangan sebelumnya atau menyerahkan pinangannya
20	39	28	Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa

			menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah
21	40	30	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
22	40	31	Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka,menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
23	47	41	Katakanlah kepada wanita yang beriman: “ Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
24	54	9	**BAB III** Dan tiadalah binatang-binatang yang ada dibumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami apalkan sesuatupun di dalam Al Kitab, kemudian pada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

25	57	15	Rasul berkata: “setiap yang memabukan itu khamr dan setiap khamr itu haram”.
26	58	16	Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu”.
27	58	17	Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
28	59	18	Setiap yang memabukan itu khamr dan setiap khamr itu haram.
29	60	20	Asal segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil menunjukan haram atau dalil wajib.
30	62	27	Barangsiapa yang ingin menikahi seorang wanita, baik yang merdeka maupun samba sahaya, maka dia diperbolehkan untuk melihat wanita tersebut, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, pada bagian yang tampak maupun yang tidak tampak.
31	65	30	Yang wajib ialah menetapkan segala lafaz umumnya dan segala yang dikehendaki oleh namanya tanpa ragu-ragu dan tidak perlu penyelidikan. Akan tetapi jika datang pada kita suatu dalil yang mengharuskan kita mengeluarkan dari umumnya sebagian yang dikehendaki oleh lafaznya, hendaklah kita lakukan hal yang demikian. Inilah pendapat semua ulama mazhab Ẓahiri, sebagian ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah. Inilah yang kami ambil dan inilah yang tidak boleh diambil yang selainnya.
32	65	33	Asal segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan haram atau dalil wajib.
			BAB IV
33	68	2	Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
34	68	3	Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai;
35	68	4	...Kerabat Rasul...
36	73	9	Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukan kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
37	73	10	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

38	74	12	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semsta alam.
39	74	13	...Menolak kerusakan...
40	76	15	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
41	77	16	Apabila bertentangan antara yang mencegah dan menetapkan, maka didahulukan yang mencegah.

BIOGRAFI ULAMA

- **Ibn Rusyd**

  Nama lengkapnya Abū Walid Ibn Muḥammad, lahir pada tahun 520 H/1126 M dan wafat pada tahun 592 H/1198 M, filosof dan ulama terkemuka, ahli di bidang kedokteran dan hakim di Andalusia, ia termasuk pengikut Mazhab Maliki. Karyanya yang terkenal adalah *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* dalam bidang fiqh, *Tahafut at-Tahafut dalam Bidang Filsafat*, Kitab *al-Kulliyah fī at-Tib* dalam bidang kedokteran.

- **Al-Imam Bukhari (194 H-254 H)**

  Nama lengkap Imam Bukhari adalah 'Abdillāh Ismā'il ibn Ibrāhim ibn al-Mughirab al-Bukhari, lahir di Bukhara tahun 194 H. Pada tahun 210 H mengadakan perjalanan untuk mempelajari hadis. Kota-kota yang ia kunjungi antara lain: Khurasan, Iraq, Mesir, dan Syam. Pada usia 18 tahun ia telah menyelesaiakan sebuah karangannya, *Qodaya al-Ṣaḥābat wa al-tabi'in*. Kitabnya yang paling monumental adalah Sahih al-Bukhari yang menjadi pedoman dalam mewujudkan dasar-dasar hukum-hukum Islam dan sumber informasai ajaran Islam. Dibidang tafsir. Ahli hadis yang mendapat julukan Imama al-Muhadditsin ini menulis kitab *al-Tafsir al-Kabīr* dan juga menulis kitab *al-Tarikh al-Kabīr*, yaitu sebuah kitab sejarah. Beliau wafat pada tahun 254 di Samarkand.

- **Al-Imam Muslim**

  Nama lengkap beliau adalah Imam Abū Husain Muslim Ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, lahir di Nisabur tahun 504 M. Kitabnya *Ṣaḥīḥ al-Muslim* digolongkan pada kitab hadis uatama setelah kitab hadis Sahih al-Bukhari. Sahih al-Muslim wafat pada tahun 261 H bertepatan pada tahun 875 M.

- **Yusuf al-Qaradhawi**

  Nama lengkap beliau adalah Yūsuf Ibnu Abdullah Ibnu Yūsuf, lahir di desa Shaft Turab, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Ia lahir dikeluarga yang taat beragama, ia sudah menghafal al-Qu'an sebelum umur 10 tahun. Ia masuk ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuludin pada tahun 1952. Di tengah kesibukannya di lembaga-lembaga dakwah, riset, ekonomi maupun sosial, beliau juga sangat produktif dalam menulis karya ilmiah, yakni tidak

kurang dari 100 buah karya , diantaranya *Al –Ḥalal Wa Al-Ḥaram Fī al-Islām* dan lain-lain.

- **Asy-Syafi'i**

Muḥammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish, lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya belia telah hafal al-Quran dan mempelajari Hadist dari Ulama hadist di Makkah. Pada usia yang 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian dilanjutkan belajar fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah: kitab *al-Um, Amali Kubra*, *Kitab Risālah, Uṣul al-Fiqh* dan memperkenalkan *Qaul Jadīd* sebagai mazhab baru Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

- **Imam Daud az-Ẓahiri**

Seorang ulama fiqh, mujtahid, muhaddis, al-Ḥafiẓ dan pendiri mazhab az-Ẓahiri. Nama lengkapnya adalah Daud Ali bin Khallaf al-Isfahani. Tokoh yang dijuluki Abū Sulaiman ini dilahirkan pada tahun 200 H, yang bertepatan pada tahun 815 M di Kuffah dan dibesarkan serta berdomisili di Baghdad sampai wafat. Ia taat beribadah, wara sederhana, fasih berbahasa, kuat dalam berargumentasi, berani dalam mengemukakan pendapat dan cinta ilmu.

Guru-gurunya diantaranya adalah Ishaq bin Rawahaih (seorang ulama Khurasan, Iran yang mencapai derajat hafiz dalam bidang hadis serta penyusun kitab hadis, serta penyusun kitab hadis al-Musnad), dan Abu Saur. Fuqaha sepakat mengatakan bahwa Imam Daud adalah orang pertama yang berpendapat bahwa syari'at merupakan nas yang zahir, oleh karena itu alirannya disebut mazhab az-Ẓahiri.

Imam Daud menyusun banyak kitab, sebagian berkenaan dengan fiqh dan sebagian lain berkenaan dengan ushul fiqh. Diantaranya adalah *Ibtal at-Taqlid, Ibtal al-Qiyās*, dan *al-Khabar al-Wahid*. Namun menurut informasi dalam *Dā'irah al-Ma'arif al-Islāmiyyah*, semua karya Imam Daud tidak ada lagi. Imam Daud wafat pada tahun 270 H atau bertepatan dengan tahun 883 M.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Buchori Muslim
Tempat/tgl. Lahir	: Purbalingga, 28 desember 1990
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat asal	: Desa. Bungkanel, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga – Jawa Tengah
Telepon	: 082136388887

Orang tua

Bapak

Nama Bapak	: Robil Rosidi
Pekerjaan	: Wiraswasta

Ibu

Nama Ibu	: Siti Maemunah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal

- SD N 1 Purbalingga, Lulus Tahun 2001
- SMP Ma'arif NU Purbalingga, Lulus Tahun 2004
- MAN Tambakberas, Jombang Jawa Timur masuk tahun 2005
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan al-ahwal asy-syakhsiyyah masuk tahun 2008.

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- Pp. Bahrul Ulum, Tambakberas Jombang Jawa Timur
- HIMABU (Himpunan Mahasiswa BAHRUL ULUM Tambakberas Jombang)
- KEMANGGA (Keluarga Mahasiswa Purbalingga se-Jogjakarta)